UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Secara formal sistem pemasyarakatan dicetuskan pada tanggal 05 Juli 1953 oleh Dr. Suharjo, SH yaitu Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada peresmian gelar Doctor Causa di Istana Negara. Adapun isi pidatonya antara lain bahwa pohon beringin pangayoman ditetapkan menjadi sumber hukum dan lambang Departemen Kehakiman agar menjadi penyuluh bagi para petugasnya dalam membina hukum menjalankan menjalankan peradilan guna memberi keadilan, dalam memperlakukan narapidana. Dibawah pohon beringin pengayoman tujuan hukum pidana adalah mengayomi Masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat dengan mengancam tindakan-tindakan terhadap si pengganggu dengan maksud untuk mencegah pengganggguan tertib masyarakat.

Dibawah pohon beringin pengayoman telah ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat indonesia yang beragama, dengan singkat menjadi tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Pada tanggal 27 April 1964 diselenggarakan tentang dasar, tujuan dan kedudukan pemasyarakatan yang bertitik tolak pada perlakuan narapidana dengan dasar kegotong royongan. Kegotong royongan yang dinamis antara narapidana yang bersangkutan dan masyarakat luar merupakan tujuan tunggal kemasyarakatan, dan pelaksananya pemasyarakatan masih mengacu kepada Gectichten Reglememt (peraturan penjara). Pada Konferensi Nasional Kepenjaraan di Green Hotel Lembang di Kota Bandung, didahului oleh amanat Presiden Republik Inonesia yang dibacakan oleh Astra Winata, SH yang menggantikan kedudukan almarhum Dr. Suharjo, SH sebagai Menteri Kehakiman, istilah kepenjaraan diganti dengan pemasyarakatan. Pada saat bersejarah akhirnya ditetapkan sebagai hari pemasyarakatan. Dalam konferensi lembaga dirumuskan prinsip-prisip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana.

B. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru terletak di Ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupkan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 Km2, kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yg terus berkembang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status *"Penjara"*, terletak dijalan Samratulangi Pekanbaru, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (Jalan Achmad Yani dan Jalan Juanda), dan perumahan penduduk.

Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembangan , dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan kelahan yg cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasyarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru.

Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m2 diatas lahan seluas 33.000 m2, dan barulah pada tahun 1978 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mulai di fungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau.

Tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m2, berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuh hibah.

C. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, tentunya mengacu kepada Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa, membangun manusia mandiri.

2. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

3. Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

a. Melakukan pembinaan Narapidana
b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
f. Memantafkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif dan aman.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertangggung jawab.

b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan dirumah tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.

c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk diperlukan barang bukti pada saat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

D. Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan

Dasar falsafah sistem pemasyarakatan yang berdasarkan kepribadian Indonesia dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Adapun unsur-unsur yang merupakan prinsip-prinsip pokok dalam Konsepsi Pemasyarakatan (1964). Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Lembaga Dinas Direktorat Pemasyarakatan (1964) yang pertama di lembang Bandung 27 April 1974.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun prinsip-prinsip pokok tersebut ialah sebagai berikut:

a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat darin pada sebelum dijatuhi pidana.
e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan untuk menunjang usaha peningkatan prodiksi.
g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan Pancasila.
h. Narapidana sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan harus diperlakukan sebagai manusia.
i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
j. Disediakan sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem kemasyarakatan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jelaslah dari kesepuluh prinsip-prinsip pokok Pemasyarakatan itu terlihat bahwa didalam pembinaannya narapidana bukan lagi penjahat yang harus selalu mendekam dan terkurung dalam penjara atau sel, tetapi mereka dibina dan dididik baik jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keterampilan. Untuk mewujudkan hal tersebut pembinaannya bukan hanya tergantung pada petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi juga turut berperan aktif apalagi para pembimbing dan penceramah yang berkewajiban untuk memberikan bimbingan rohani, dan bimbingan rohani khususnya dibidang akhlak merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan disamping tugas-tugas melaksanakan bimbingan keterampilan.

E. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

a) Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi :

1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitan lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;

2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk di daftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya

b) Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dibagi dalam 2 (dua) periode :

1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu perdua) dari masa pidana;

2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi :

a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;

b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c) Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan . Pembinaan tahap akhir meliputi :

1) Perencanaan program integrasi

2) Pelaksanaan program integrasi

3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tahap integrasi atau non institusional, tahap ini apabila narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan, narapidana dapat diusulkan diberikan pembebasan bersyarat. Disini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Setelah pembebasan bersyarat habis, kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk mengurus atau menyelesaikan surat bebas atau surat lepasnya. Apabila dalam tahap ini mendapatkan kesulitan atau hal-hal yang memungkinkan tidak mendapatkan persyaratan pembebasan bersyarat, maka narapidana diberikan cuti panjang lepas yang lamanya sama dengan banyaknya remisi terakhir, tapi tidak boleh lebih dari 6 bulan. Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa proses pemasyarakatan berjalan tahap demi tahap dan masing-masing tahap ada gerak ke arah menuju kematangan.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Bapas. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

F. Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru ini disusun merupakan serangkaian kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang secara operasional dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Disamping itu program kerja ini dimaksudkan untuk menetapkan dengan jelas sasaran langkah-langkah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbarumendatang sebagai wujud nyata keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam membangun manusia Islami khususnya danparanarapidana umumnya yang sarat dengan iman, Ilmu dan Amal Sholeh. Program KerjaLembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dibagi dalam :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru mengkoordinasikan program pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan Narapidan, dan menyelenggarakan program:

a. Menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru,
b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kerja dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait
c. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang LHP
d. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
e. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
f. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g. Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

h. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

i. Mengkoordinasikan program kerja yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau

2. Bidang Tata Usaha

Mempunyai program mengkoordinasi dibidang ketata usahaan seperti kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan program :

a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha

b. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi

c. Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan pinjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen kantor

d. Menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, pemeliharaan kenderaan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan

e. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disiapkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kenderaan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku

g. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan pembangunan

3. Bidang Pembinaan Narapidana

Mempunyai program memberikan pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Narapidana kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik, dengan program :

a. Menyusun rencana kerja Seksi pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan

b. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai bawahan

c. Melakukan pembinaan pegawai bahawan

d. Melaksanakan ketata usahaan dalam bidang pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan

e. Melakukan pengawasan melekat (Waskat)

f. Menentukan program pembinaan, melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dan memimpin jalannya sidang

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan instansi terkait

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Lapas.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bidang Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Napi sebagai bekal apabila kembali kemasyarakat, dengan program :

a. Menyusun rencana kerja Seksi Kegiatan kerja

b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja Narapidana

c. Memilih dan memanfaatkan keterampilan Narapidana yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi

d. Mempersiapkan fasilitas sarana / peralatan kerja Narapidana

e. Mengelola hasil kerja untuk menunjang kegairahan kerja Narapidana

f. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Seksi Kegiatan Kerja guna sebagai dasar penetapan penilaian pelaksanaan pekerjaan

g. Mengkoordinasikan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Kegiatan Kerja serta melakukan pengawasan melekat (Waskat)

h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Lapas dalam bidang tehnis Pemasyarakatan dan membuat atau menyusun laporan Seksi Kegiatan Kerja.

5. Bidang Administrasi Keamanan Dan Ketertiban

Mempunyai program kerja mengkoordinasikan kegiatan administrasi Keamanan dan Tata Tertib, mengatur jadwal kerja dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam rangka terciptanya suasana aman tertib dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan program:

a. Menyusun rencana kerja Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
b. Melakukan bimbingan pegawai bawahan dan memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan
c. pengawan melekat (Waskat) dab nelaksanakan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
d. Mengatur jadwal kerja penggunaan perlengkapan dan pembagian kerja pengamanan
e. Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bekerja dan menyusun laporan berkala dari bidang keamanan dan menegakkan tata tertib
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penggeledahan kamar hunia secara acak dan insidentil dengan seksi yang lain
g. Menyusun laporan berkala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

6. Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Kplp)

Mempunyai program mengkoordinasikan pelaksanaan kerja penjagaan sesuai jadwal agar tercapai keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan program :

a. Menyusun rencana kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap Narapidana
c. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan
d. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana
e. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban
f. Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan
g. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan
h. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahan
i. Menyusun laporan berkala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

G. Keadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lapas Kelas II A Pekanbaru saat ini memiliki luas bangunan 2.854 m2 diatas lahan seluas 33.300 m2, terdiri atas :

1. Bangunan Kantor Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 660 m2, yang digunakan untuk kegiatan menunjang kegaiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya
2. Bangunan ruang hunian blok A seluas 240 m2, yang terdiri dari 8 kamar, dengan daya tamping sekitar lebih kurang 115 oran**g.**
3. Bangunan ruang hunian blok B seluas 460 m2, terdiri dari 10 kamar, dengan daya tamping lebih kurang 225 orang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bangunan ruang hunian blok C seluas 300 m2 yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 115 orang.
5. Bangunan ruang hunian blok D seluas 291 m2 yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.
6. Bangunan ruang hunian blok E seluas 174 m2 yang terdiri dari 4 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 60 orang.
7. Bangunan ruang hunian blok F seluas 95 m2 terdiri dari 5 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 70 orang. Bangunan ruang hunian Straaf sel seluas 40 m2
8. terdiri dari 5 kamar.
9. Bangunan Blok G seluas 110 m2 terdiri dari 9 kamar, dengan tampung lebih kurang 74 orang.
10. Bangunan ruang hunian Tahanan (Bantuang Pemda Provinsi Riau Tahun 2008) seluas 660 m2, terdiri 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 350 orang.
11. Bangunan Aula ruang serba guna untuk kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dan kegiatan lainnya, seluas 240 m2.
12. Bangunan ruang dapur seluas 166 m2 ditambah gudang beras 21 m2.
13. Bangunan ruang pustaka Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 45 m2.
14. Bangunan Mesjid At-taubah seluas 120 m2.
15. Bangunan Gereja seluas 240 m2.
16. Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing 16 m2.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

17. Bangunan ruang kegiatan kerja WBP seluas 25 m2.
18. Pada Tahun 2013 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mendapatkan bantuan Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi Riau.

H. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru memiliki sarana prasarana untuk kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya,dengan fasilitas :

1. Memiliki lapangan Tenis (Terbuka) , Bulu Tangkis (Tertutup di aula), Tenis Meja, dan lapangan Takrau, disamping Warga Binaan Pemasyarakatan dapat melakukan gerak jalan santai setiap pagi dan sore hari, serta olahraga Futsal dan Volly Bal di lapangan tenis.
2. Memiliki satu buah Mesjid At-taubah untuk kegiatan ibadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai yang beragama Islam, dan satu buah Gereja untuk kegaiatan ibadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai yang beragama krestiani.
3. Memiliki ruang fasilitas kesehatan (Klinik), dengan 2 orang dokter umum, 3 orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu ruang inap sementara memakai ruang tahanan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, dan bila kondisi darurat di antar dan dirujuk ke Rumah Sakit.
4. Memiliki 2 ruang Kantin untuk memberikan pelayanan umum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, pegawai dan tamu yang bezuk.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Memiliki 2 ruang Tamu yang digunakan Warga Binaan Pemasyarakatan menerima keluarga yang bezuk, mulai jam 9.00 sampai dengan 12.00 WIB, dan hari minggu libur dan ditiadakan untuk bezuk..
6. Memiliki 1 loket pendaftaran tamu bezuk, didukung system komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu dan disediakan 25 buah kursi duduk dibawah atap dihalaman depan parkir.
7. Memiliki ruang P2U yang dipantau Cctv dan dimonitor dari ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru setiap hari.
8. Memiliki fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan berlapis, mulai ruang P2U pintu pertama masuk Tamu (dilakukan check and recheck, dan tamu pria diberi cap tanda masuk ditangan). Disamping pemeriksaan bawang bawaan. Berlanjut ke ruang pemeriksaan kedua (didepan ruang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kplp) Yang Bertugas Memeriksa Ulang Bawaan Yang Masuk, Sekaligus Memanggil Warga Binaan Pemasyarakatan yg ada tamunya yang bezuk, melalui pengeras suara. Akhirnya yang ketiga di pos jaga dalam dilakukan pemantauan dan pengawasan kamtib terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan tamu.
9. Memiliki 1 ruang konsultasi hukum, bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memerlukan konsultasi hukum dengan pengacara, atau konsultasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Memiliki 1 bangunan ruang pustaka dalam kerangka meningkatkan minat baca dan pendalaman ilmu pengetahuan Warga Binaan Pemasyarakatan.
11. Memiliki 1 ruang pelatihan kerja untuk kegiatan yang menambah keterampilan dan keahlian Warga Binaan Pemasyarakatan bila kembali kemasyarakat nantinya.
12. Memiliki seperangkat alat band, guna mendukung kegiatan kesenian Warga Binaan Pemasyarakatan

I. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru: Yulius Sahruza

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Kplp): Azhar, Amd.IP, SH

Kepala Urusan Umum	: Koko Syawaluddin Sitorus,S.Pi
Kepala Urusan Pegawai dan Keuangan	: Efendi. P. Purba, Amd.IP, SH, MH
Kepala Binadik	: Yusuf Gunawan, Amd.IP, SH, MH
Kepala Pembinaan	: Yopi Amd.IP, SH, MH
Kepala Registrasi	: Darmiati, Amd
Kepala Binaan Kerja	: Harles Marbun, S.Sos
Kepala Pengelola Hasil Kerja	: Adi, S. Sos
Kepala Sarana Kerja	: Parade Damanik, S.Sos
Kepala Keamanan	: Zulkifli, S.Sos
Kepala Pelaporan Tata Tertib	: Nurhayati Sihombing

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

J. Jumlah Tahanan Yang Ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Serta Hubungan Kerja Samanya

Adapun jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sebagai berikut :

TABEL 1
JUMLAH TAHANAN YANG ADA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU

No.	Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan
1.	Pembunuhan	65 orang	0 orang
2.	Pencurian	72 orang	0 orang
3.	Perampokan	28 orang	1 orang
4.	Penipuan	6 orang	0 orang
5.	Narkotika	953 orang	8 orang
6.	Korupsi	69 orang	2 orang
7.	Kepabeanan	0 orang	0 orang
8.	KUHP/Pidana/Krimal (umum)	0 orang	0 orang
9.	Psikotropika	3 orang	0 orang
10.	Senjata Tajam/ Senjata Api/ Bahan Peledak	3 orang	0 orang
11.	Teroris	2 orang	0 orang
12.	Perlindungan Anak	137 orang	0 orang
13.	Kehutanan	2 orang	0 orang

14.	Hak Cipta	0 orang	0 orang
15.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	7 orang	0 orang
16.	Lain-lain	49 orang	0 orang
17.	Jumlah	1396 orang	11 orang

Keterangan :

WNI : 1396 orang **Anak-anak : 0 orang**

WNA : 10 orang **Dewasa : 1381 orang**

Laki-laki : 1406 orang **Lansia : 27 orang**

Perempuan : 0 orang

Berdasarkan Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang menangani berbagai macam tingkat dan jenis kejahatan, sangat memerlukan koordinasi yang intensif, integral dan berkelanjutan dengan lembaga dan unit kerja sebagai berikut :

1. Pemda Provinsi Riau dan Pemdako Pekanbaru,
2. Polda Riau dan Polresta Pekanbaru,
3. KPK dan Mahakamah Agung RI,
4. TNI
5. Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota Se Riau,
6. BNN Kota dan Provinsi
7. Penasehat hokum di Wilayah Koat Pekanbaru
8. Komisi Penanggulangan AIDS,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

9. Pengadilan Negeri Pekanbaru

10. BAPAS,

11. PLN

12. Lapas dan Rutan Kabupaten /Kota se Riau,

13. Perguruan Tinggi Negeri dan swasta,

14. Lembaga, unit usaha yang bergerak dibidang pelatihan dan keterampilan kerja, serta BLK.[53]

[53] Data Dokumentasi AD/ART Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanabaru

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU